



**PENETAPAN**

Nomor 0271/Pdt.P/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

1. PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 28 Oktober 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "Pemohon I";
2. PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 09 Agustus 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0271/Pdt.P/2023/PA.Slw tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Januari 2015 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di KABUPATEN TEGAL, secara Islam dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Bapak xxxxxxxxxx dengan mahar uang tunai

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0271/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: 1) XXXXXXXXXX dan 2) XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal dengan Nomor: 474.2/001/XI/2023, tertanggal 17 November 2023;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi adanya pernikahan;

4. Bahwa selama membina rumah tangga, Para Pemohon belum pernah cerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1 (lahir Tegal, 15 Mei 2018);

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus Pembuatan Kartu Keluarga baru dan Akta Kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

6. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha untuk mendapatkan Akta/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX menyarankan untuk dilakukan isbath nikah dengan Nomor: 179/Kua.11.28.04/Pw.01/10/2023, tertanggal 22 November 2023;

7. Dengan dalil-dalil tersebut di atas, setelah dibacakan dan dimengerti oleh Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menyetujui Surat Permohonan Isbat nikah ini untuk diajukan ke hadapan Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ::

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0271/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, di muka sidang para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki dahulu permohonannya yang masih ada kesalahan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan para Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0271/Pdt.P/2023/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 271/Pdt.P/2023/PA.Slw dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Drs. Moh. Anas, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Aftabudin Shofari**

**Drs. Moh. Anas, M.H**

Panitera Pengganti,

*Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0271/Pdt.P/2023/PA.Slw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zamroni, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

a.	Pe	:	Rp	30.000,00,
	ndaftaran			
b.	Pa	:	Rp	10.000,00,
	nggilan			
	pertama			
	Pemohon I			
c.	Pa	:	Rp	10.000,00,
	nggilan			
	pertama			
	Pemohon II			

d. Redaksi : Rp 10.000,00,-

2. Biaya : Rp 75.000,00,

Proses

3. Panggilan : Rp 240.000,00,

4. Meterai : Rp 10.000,00,

Jumlah : Rp 385.000,00,

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0271/Pdt.P/2023/PA.Slw